

ANALISIS EFEKTIVITAS REGULASI DAN PERLINDUNGAN HUKUM DALAM EKOSISTEM FINTECH PASAR MODAL DI INDONESIA

Exel Rose¹, Nayla Rachma Abdullah², Ahmad Fadhilah Yasin Irawan³

^{1,2,3}Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

2410611285@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, 2410611222@mahasiswa.upnvj.ac.id²,
2410611292@mahasiswa.upnvj.ac.id³

ABSTRACT; *The development of fintech in the capital market ecosystem has brought significant changes to digital investment patterns in Indonesia. Innovations such as equity crowdfunding, robo-advisory, and digital asset trading provide easy access for retail investors, but also present new risks that have not been fully addressed by the existing legal framework. This study aims to analyze the effectiveness of fintech capital market regulations, forms of legal protection for investors and providers, and legal challenges in the era of digital transformation. The method used is normative juridical research with a legislative, conceptual, and comparative approach through a review of the UUPM (Monetary Law), UU P2SK (P2SK Law), POJK (OJK Regulation), and related legal literature. The results show that fintech capital market regulations are still sectoral and not fully adaptive to technological developments. Financial Services Authority (OJK) supervision has been implemented through sandbox and licensing mechanisms, but there are still gaps in norms related to data security, clarity of platform responsibilities, and harmonization between institutions such as the OJK, BI, Kominfo, and BSSN. Available legal protection includes preventive protection through supervision and information disclosure, as well as repressive protection through dispute resolution and sanctions, but their implementation has not been optimal. This study concludes that regulatory reforms based on risk-based supervision, strengthening inter-institutional coordination, and establishing a more comprehensive digital legal framework are necessary to ensure the safe, inclusive, and sustainable development of the fintech capital market ecosystem.*

Keywords: *Fintech, Capital Market, Regulation, Legal Protection, Digital Transformation.*

ABSTRAK; Perkembangan fintech dalam ekosistem pasar modal telah membawa perubahan signifikan terhadap pola investasi digital di Indonesia. Inovasi seperti equity crowdfunding, robo-advisory, serta perdagangan aset digital memberikan kemudahan akses bagi investor ritel, namun sekaligus menghadirkan risiko baru yang belum sepenuhnya dijawab oleh kerangka hukum yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas regulasi fintech pasar modal, bentuk perlindungan hukum bagi investor dan penyelenggara, serta tantangan hukum di era transformasi digital. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif melalui telaah terhadap UUPM, UU P2SK, POJK, serta literatur hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi fintech pasar modal masih bersifat

sektoral dan belum sepenuhnya adaptif terhadap perkembangan teknologi. Pengawasan OJK telah berjalan melalui mekanisme sandbox dan perizinan, namun masih terdapat celah norma terkait keamanan data, kejelasan tanggung jawab platform, serta harmonisasi antar lembaga seperti OJK, BI, Kominfo, dan BSSN. Perlindungan hukum yang tersedia mencakup perlindungan preventif melalui pengawasan dan keterbukaan informasi, serta perlindungan represif melalui penyelesaian sengketa dan sanksi, namun implementasinya belum optimal. Penelitian ini menyimpulkan perlunya pembaruan regulasi berbasis risk-based supervision, penguatan koordinasi antar lembaga, dan pembentukan kerangka hukum digital yang lebih komprehensif agar ekosistem fintech pasar modal dapat berkembang secara aman, inklusif, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Fintech, Pasar Modal, Regulasi, Perlindungan Hukum, Transformasi Digital.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi signifikan dalam ekosistem keuangan nasional, salah satunya adalah melalui kemunculan *financial technology* atau dapat disebut sebagai fintech di sektor pasar modal. Inovasi teknologi sektor keuangan seperti *equity crowdfunding*, *robo-advisor*, dan *digital securities trading* telah menghadirkan model investasi yang lebih mudah diakses, cepat, dan efisien, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam pasar modal tanpa harus melalui perantara keuangan konvensional. *Equity crowdfunding* dapat membantu usaha baru dan UMKM untuk mendapatkan dana, *robo-advisor* memberikan saran investasi menggunakan mesin komputer, sedangkan dengan adanya teknologi fintech masyarakat dapat melakukan transaksi digital melalui aplikasi secara lebih efisien. Fenomena ini menunjukkan bahwa akses pasar modal semakin luas dan minat investor ritel terhadap investasi digital semakin meningkat.¹

Namun, pesatnya inovasi ini juga membawa tantangan dalam hal perlindungan hukum dan pengawasan. Perkembangan fintech sering kali lebih cepat dibandingkan kemampuan regulasi untuk mengatur secara menyeluruh, sehingga timbul celah regulasi, terutama terkait aspek keamanan data, akurasi informasi investasi, stabilnya sistem teknologi, hingga kemungkinan penipuan dan penyalahgunaan platform. Dalam konteks ini, pentingnya memperkuat regulasi dan perlindungan hukum agar inovasi keuangan tidak membawa resiko bagi investor dan pelaku usaha. Regulasi pasar modal Indonesia awalnya berdasarkan Undang-

¹ Otoritas Jasa Keuangan, *Fintech Outlook 2023*, OJK, Jakarta, 2023, hlm. 2.

Undang Nomor 8 Tahun 1995, namun undang-undang tersebut dibuat sebelum proses digitalisasi, sehingga tidak secara spesifik mengatur mekanisme fintech.² Untuk mengatasi hal ini, pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) melakukan revisi dan perluasan pengaturan sektor keuangan, termasuk pasar modal yang berbasis teknologi digital. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran penting dalam membuat regulasi teknis, melakukan pengawasan, dan menerbitkan izin penyelenggara fintech pasar modal, termasuk dalam mengatur layanan equity crowdfunding, securities crowdfunding, dan platform perdagangan efek berbasis sistem elektronik.³

Meskipun demikian, masih ada perbedaan dalam regulasi antara fintech pasar modal dan lembaga keuangan konvensional. Industri keuangan tradisional seperti perbankan memiliki struktur regulasi, pengawasan, dan manajemen risiko yang lebih matang, sedangkan fintech dalam pasar modal masih dalam tahap adaptasi dan pengembangan. Kondisi ini bisa menyebabkan perlindungan hukum yang tidak setara bagi investor, serta perbedaan standar kepatuhan antar pelaku pasar. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan studi yang mendalam mengenai efektivitas regulasi fintech pasar modal, bentuk perlindungan hukum bagi semua pihak di ekosistem ini, serta arah update regulasi ke depan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem keuangan digital yang aman, inklusif, dan berkelanjutan.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas aturan yang berlaku dalam mengatur kegiatan inovasi teknologi sektor keuangan (fintech) di sektor pasar modal Indonesia, terutama terkait kejelasan hukum, cara pengawasan, dan upaya menjaga kestabilan aktivitas investasi digital di tengah perkembangan teknologi yang semakin cepat?
2. Bagaimana bentuk serta cara penerapan perlindungan hukum bagi para pelaku dalam ekosistem fintech pasar modal, baik bagi penyelenggara layanan, investor, maupun pengguna, termasuk dalam hal transparansi informasi, keamanan dalam transaksi, perlindungan data pribadi, serta penyelesaian sengketa jika terjadi kerugian atau pelanggaran?

² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

³ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

3. Apa saja tantangan hukum yang muncul dalam pengaturan fintech pasar modal di era transformasi digital dan inovasi keuangan modern, serta bagaimana arah perubahan regulasi yang ideal agar dapat mendukung perkembangan teknologi sekaligus menjaga perlindungan investor dan kestabilan sistem keuangan nasional?

Tujuan Penelitian

1. Menganalisis sejauh mana kerangka regulasi yang mengatur penyelenggaraan fintech dalam sektor pasar modal Indonesia berfungsi dengan baik, serta mengevaluasi keterkaitannya dengan perkembangan teknologi keuangan.
2. Mengidentifikasi dan menjelaskan bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pelaku usaha dan pengguna layanan fintech pasar modal, termasuk investor dan konsumen yang terlibat dalam transaksi digital.
3. Merumuskan saran-saran perubahan hukum agar regulasi fintech pasar modal dapat disesuaikan dengan perkembangan inovasi keuangan digital, sehingga tercipta ekosistem investasi yang aman, transparan, dan berkelanjutan.

Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya pada bidang hukum ekonomi digital dan hukum pasar modal. Kajian mengenai regulasi fintech pasar modal masih relatif baru, sehingga penelitian ini dapat memperkaya pemahaman konseptual mengenai hubungan antara inovasi teknologi dan kerangka perlindungan hukum dalam sistem keuangan. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi ilmiah bagi penelitian selanjutnya yang membahas penguatan regulasi sektor keuangan berbasis digital.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pembuat kebijakan, regulator, dan pelaku industri. Bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan lembaga terkait, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam merumuskan regulasi yang responsif terhadap perkembangan teknologi sekaligus menjamin perlindungan investor. Bagi pelaku usaha fintech pasar modal, penelitian ini memberikan pemahaman mengenai kewajiban hukum, standar kepatuhan, serta pengelolaan risiko yang perlu diterapkan. Sementara itu, bagi masyarakat dan investor, penelitian ini memberikan

pengetahuan mengenai hak-hak hukum yang dimiliki serta langkah perlindungan dalam bertransaksi pada platform investasi digital.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep dan Karakteristik Fintech Pasar Modal

Transformasi digital di sektor keuangan telah melahirkan inovasi yang dikenal dengan istilah *financial technology* atau disingkat fintech. Fintech merupakan hasil konvergensi antara sektor keuangan dan teknologi informasi yang bertujuan meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan transparansi layanan keuangan. Jika dalam konteks hukum di Indonesia ini, penggunaan istilah “fintech” seringkali disejajarkan dengan istilah Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK) sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan. Secara konseptual, ITSK merupakan padanan resmi dari istilah fintech dalam regulasi nasional, karena mencakup seluruh aktivitas inovasi berbasis teknologi yang dilakukan dalam sektor jasa keuangan, termasuk di bidang pasar modal.⁴

Namun demikian, dalam praktik akademik dan publikasi internasional, istilah “fintech” tetap lebih umum digunakan karena bersifat global dan mudah dipahami oleh pembaca lintas disiplin. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan istilah “fintech pasar modal” untuk merujuk pada bentuk ITSK yang secara spesifik beroperasi di sektor pasar modal, seperti layanan *equity crowdfunding*, *securities crowdfunding*, serta *robo-advisory platform*.⁵ Dengan demikian, istilah fintech dalam penelitian ini tetap memiliki dasar hukum yang sah, sekaligus menjaga konsistensi dengan perkembangan terminologi global.

Fintech di sektor pasar modal memiliki karakteristik yang membedakannya dari lembaga intermediasi tradisional. Pertama, fintech mengandalkan sistem digital penuh dari proses pendaftaran, verifikasi, transaksi, hingga pelaporan yang berimplikasi pada kebutuhan tata kelola data dan keamanan siber yang ketat. Kedua, fintech pasar modal berperan sebagai jembatan langsung antara emiten atau pelaku usaha dengan masyarakat (investor publik) tanpa melalui perantara sekuritas konvensional.⁶ Karakteristik ini memberikan efisiensi, tetapi

⁴ Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan OJK Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan (Jakarta: OJK, 2018).

⁵ Fatimah Nur, “Peran Financial Technology (Fintech) dalam Pengembangan Pasar Modal Indonesia,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* Vol. 10, No. 2 (2023): 145–160.

⁶ Rizky A. Pratama, “Transformasi Digital dan Tantangan Regulasi Pasar Modal di Era Fintech,” *Indonesian Journal of Business Law* Vol. 8, No. 1 (2022): 34–50.

sekaligus menghadirkan risiko hukum baru, terutama terkait tanggung jawab hukum platform, perlindungan data pribadi, dan keabsahan kontrak elektronik.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan, kategori fintech di sektor pasar modal dapat meliputi:

1. Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi (Securities Crowdfunding), sebagaimana diatur dalam POJK No. 57/POJK.04/2020, yang memungkinkan masyarakat menjadi pemodal langsung bagi perusahaan rintisan.
2. Robo-Advisory, yaitu layanan konsultasi investasi berbasis algoritma yang memberikan rekomendasi portofolio secara otomatis.
3. Digital Asset Platform, yang mengintegrasikan transaksi efek digital atau aset kripto dengan regulasi pasar modal.⁷

Dari perspektif hukum, munculnya fintech pasar modal menimbulkan tantangan terhadap asas-asas hukum pasar modal klasik yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. UU ini pada dasarnya belum mengantisipasi perubahan digital, sehingga banyak norma hukum yang bersifat *open texture* dan perlu interpretasi baru oleh OJK serta pembentuk kebijakan.⁸ Di sinilah letak relevansi penelitian ini, dimana kami akan menganalisis sejauh mana efektivitas regulasi dan perlindungan hukum dapat beradaptasi terhadap ekosistem fintech yang terus berkembang.

Penulis berpendapat bahwa penggunaan istilah “ITSK” secara formal memang lebih sesuai dengan struktur hukum positif Indonesia. Namun, untuk tujuan analisis yang bersifat empiris dan komparatif, istilah “fintech” lebih komunikatif dan inklusif. Penggunaan keduanya secara bergantian dalam tulisan ini merupakan bentuk adaptasi akademik terhadap dinamika hukum nasional dan global yang saling memengaruhi.

Teori dan Prinsip Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan konsep fundamental dalam sistem hukum yang bertujuan untuk memberikan rasa aman dan kepastian terhadap hak-hak subjek hukum. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum dibedakan menjadi dua bentuk, yakni perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif. Diberikan untuk mencegah terjadinya pelanggaran, sedangkan perlindungan represif

⁷ Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan OJK Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi (Jakarta: OJK, 2020).

⁸ Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan OJK Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi (Jakarta: OJK, 2020).

dilakukan setelah terjadi pelanggaran guna memulihkan hak yang dirugikan.⁹ Dalam konteks layanan keuangan digital seperti *financial technology* (fintech), kedua bentuk perlindungan tersebut menjadi sangat penting dan sama-sama diperlukan. Preventif melalui pengawasan dan regulasi yang ketat terhadap penyelenggara platform, sementara represif melalui mekanisme penyelesaian sengketa dan penegakan hukum terhadap pelanggaran. Namun, karena karakteristik fintech bersifat dinamis dan berbasis inovasi teknologi, hukum harus mampu beradaptasi dan tidak sekedar bersifat reaktif.

Sementara itu, Satjipto Rahardjo menekankan bahwa hukum seharusnya tidak hanya berfungsi secara normatif, tetapi juga bersifat responsif terhadap perubahan sosial dan teknologi.¹⁰ Prinsip ini sangat relevan dengan perkembangan fintech, di mana inovasi digital sering kali melampaui kemampuan hukum positif untuk mengaturnya secara langsung. Oleh karena itu, pendekatan perlindungan hukum terhadap penggunaan fintech harus memperhatikan dimensi etik, sosial, dan keadilan substantif agar tidak hanya melindungi kepentingan pelaku usaha, tetapi juga pengguna dan masyarakat luas.

Di dalam hukum pasar modal dan sistem keuangan, prinsip-prinsip seperti transparency, accountability, dan fairness merupakan elemen kunci yang mendukung terciptanya perlindungan hukum yang efektif.¹¹ Transparansi menjamin keterbukaan informasi bagi konsumen, akuntabilitas memastikan pertanggungjawaban penyelenggara terhadap aktivitas digitalnya, dan keadilan (fairness) menjamin keseimbangan hubungan antara penyedia dan pengguna layanan keuangan digital.

Kerangka Regulasi dan Tantangan Hukum Fintech Pasar Modal di Era Transformasi Digital

Regulasi fintech di Indonesia masih terus berkembang, dan dapat dikatakan berada dalam fase transisi dari sistem hukum konvensional menuju kerangka hukum digital adaptif. Sebagai negara dengan sistem hukum *civil law*, Indonesia mengandalkan peraturan tertulis sebagai sumber hukum utama. Namun, perkembangan fintech yang sangat cepat sering kali melampaui kemampuan pembentuk undang-undang untuk menyesuaikan norma yang ada.

Secara formal, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menjadi payung hukum utama dalam perlindungan investor. Akan tetapi, undang-undang ini lahir jauh

⁹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987)

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum dalam Konteks Sosial*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006).

¹¹ Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020)

sebelum munculnya instrumen keuangan berbasis teknologi. Akibatnya, banyak aspek fintech yang belum tercakup secara eksplisit, misalnya mekanisme *digital securities*, *tokenized assets*, hingga *crowdfunding platform* yang kini semakin tumbuh pesat.

Untuk menjawab kekosongan hukum tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan beberapa regulasi penting seperti **POJK No. 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital**, **POJK No. 57/POJK.04/2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Urun Dana melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi**, serta regulasi pendukung lain dari Bank Indonesia (BI) melalui **PBI No. 19/12/PBI/2017**.¹² Regulasi-regulasi ini merupakan upaya strategis negara untuk mengatur inovasi keuangan tanpa mematikan pertumbuhan teknologi.

Namun, dari perspektif akademik, penulis berpendapat bahwa regulasi tersebut masih bersifat parsial dan sektoral, belum membentuk satu *grand design* yang holistik terhadap tata kelola fintech nasional. Misalnya, dalam POJK 13/2018 terdapat kewajiban pendaftaran dan uji coba (*sandbox*) bagi pelaku inovasi keuangan digital. Meskipun langkah ini positif, implementasinya belum menyentuh isu penting seperti perlindungan data pribadi pengguna, mekanisme pertanggungjawaban hukum ketika terjadi kerugian, dan penegakan hukum lintas yurisdiksi.

Selain itu, terdapat problem konseptual antara istilah “Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK)” dalam RUU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) dengan istilah “Fintech” yang lebih populer di ranah publik. Secara substansi, keduanya memang serupa, tetapi secara yuridis penggunaan istilah ITSK menunjukkan upaya pemerintah untuk menginstitusionalkan inovasi keuangan dalam kerangka hukum nasional. Namun, dalam praktik akademik dan kebijakan publik, penggunaan istilah “fintech” tetap lebih komunikatif dan inklusif karena mencerminkan konteks globalisasi finansial dan keterhubungan antarnegara.

Sedangkan dari sisi substansi, kelemahan utama regulasi fintech di Indonesia terletak pada ketidakjelasan batas tanggung jawab hukum penyelenggara platform. Sehingga ketika terjadi pelanggaran, seperti kebocoran data atau manipulasi transaksi digital, posisi konsumen seringkali lemah karena belum adanya aturan yang jelas mengenai *liability sharing*. Dalam kondisi demikian, penulis berpandangan bahwa perlu adanya pendekatan hukum berbasis

¹² POJK No. 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan

prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dan *risk-based supervision*, agar otoritas tidak hanya berperan setelah terjadi pelanggaran, tetapi juga mencegahnya sejak dini.

Selain itu, pengawasan oleh OJK, dan BI masih menghadapi tantangan koordinasi lintas sektor. Fintech yang beroperasi di wilayah abu-abu seperti misalnya *digital investment advisor* atau *hybrid platform* sering kali masih tidak jelas berada di bawah kewenangan lembaga mana. Akibatnya, muncul potensi *Regulatory arbitrage*, di mana pelaku memilih tunduk pada aturan yang lebih longgar untuk kepentingan bisnisnya. Fenomena ini menunjukkan perlunya sinkronisasi antara OJK, BI, dan Kominfo, serta penguatan kapasitas lembaga dalam memahami inovasi finansial berbasis teknologi.

Dari analisis penulis, kondisi regulasi saat ini masih menempatkan hukum dalam posisi “mengejar” inovasi, bukan “mengarahkan” inovasi. Padahal, peran hukum seharusnya bersifat *anticipatory*, yaitu mampu merancang batas etis dan yuridis sebelum inovasi melahirkan risiko baru. Jika kondisi ini terus berlanjut, tidak menutup kemungkinan regulasi fintech justru menjadi *bottle neck* yang menghambat kepercayaan publik dan mengurangi daya saing Indonesia dalam ekonomi digital global.

Dengan demikian, kesenjangan regulasi fintech di era digital tidak hanya menuntut perubahan norma, tetapi juga perubahan paradigma dan cara hukum bekerja. Ke depannya diperlukan pembaruan regulasi yang tidak hanya menekankan aspek kepatuhan administratif, tetapi juga mengintegrasikan prinsip perlindungan konsumen, keamanan siber, dan akuntabilitas data secara menyeluruh. Regulasi yang efektif harus mampu menyeimbangkan antara kepastian hukum dan fleksibilitas inovasi, kedua hal inilah yang sering kali berlawanan tetapi sama-sama penting dalam ekosistem fintech modern.

Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai efektivitas regulasi dan perlindungan hukum dalam sektor fintech pasar modal di Indonesia memang belum sebanyak kajian mengenai fintech lending atau perbankan digital. Namun, beberapa penelitian terdahulu tetap memberikan kontribusi penting dalam memahami arah pengaturan dan tantangan hukum yang muncul akibat transformasi digital di sektor keuangan.

Pertama, penelitian oleh **Rian Jatmika (2022)** dalam jurnal *Hukum dan Regulasi* berjudul *Efektivitas Pengawasan OJK terhadap Fintech Pasar Modal di Indonesia* menyoroti bahwa pengawasan OJK masih belum optimal karena keterbatasan sumber daya dan lambatnya

adaptasi regulasi terhadap inovasi finansial berbasis teknologi.¹³ Penelitian tersebut menekankan perlunya pembaruan kebijakan yang berbasis risiko dan memperhatikan kecepatan perkembangan teknologi.

Selanjutnya, **Ayu Rahma Putri (2023)** dalam jurnal *Hukum dan Teknologi* yang membahas *Tantangan Perlindungan Data dalam Fintech Pasar Modal*.¹⁴ Ia menilai bahwa aspek perlindungan data pribadi dan keamanan siber merupakan titik lemah utama dalam pengawasan hukum terhadap fintech pasar modal, terutama karena belum adanya integrasi antara aturan OJK, Kominfo, dan BI dalam mengatur keamanan informasi keuangan digital

Penelitian lain oleh **Dimas Siregar (2023)** dalam *Jurnal Ilmu Hukum* menelaah kesenjangan *Hukum dalam Ekosistem Fintech Indonesia*, dengan kesimpulan bahwa pengaturan ITSK masih terfragmentasi dan belum secara komprehensif melindungi kepentingan konsumen di sektor investasi digital.¹⁵ Siregar menyoroti ketidaksinkronan antara POJK tentang ITSK dan Undang-Undang Pasar Modal yang cenderung masih konvensional.

Berbeda dari penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini berfokus secara lebih spesifik pada analisis efektivitas regulasi dan perlindungan hukum dalam ekosistem fintech di pasar modal Indonesia, bukan hanya dari aspek pengawasan OJK atau perlindungan data semata, melainkan juga dalam konteks keseimbangan antara inovasi teknologi dan kepastian hukum. Selain itu, penelitian ini mengkritisi sejauh mana regulasi yang ada mampu beradaptasi dengan perkembangan digitalisasi keuangan, khususnya di sektor pasar modal yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis maupun praktis dalam penguatan regulasi fintech di Indonesia, sekaligus mengisi kekosongan kajian yang selama ini lebih banyak terpusat pada fintech lending dibandingkan fintech pasar modal.

METODE PENELITIAN

Metodologi yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada pengkajian norma-norma hukum yang berlaku, baik yang

¹³ Rian Jatmika, "Efektivitas Pengawasan OJK terhadap Fintech Pasar Modal di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Regulasi*, Vol. 8 No. 2 (2022): 77–89.

¹⁴ Ayu Rahma Putri, "Tantangan Perlindungan Data dalam Fintech Pasar Modal," *Jurnal Hukum dan Teknologi*, Vol. 5 No. 1 (2023): 92–105.

¹⁵ Dimas Siregar, "Kesenjangan Hukum dalam Ekosistem Fintech Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9 No. 2 (2023): 66–81.

tertuang dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam doktrin hukum yang relevan. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak dilakukan melalui observasi lapangan, melainkan dengan menelaah berbagai sumber hukum tertulis yang dapat memberikan dasar argumentatif terhadap permasalahan yang dikaji.

Penulis menilai bahwa pendekatan yuridis normatif ini paling tepat digunakan untuk memahami isu hukum yang bersifat konseptual dan regulatif. Melalui pendekatan ini, penulis dapat menelusuri sejauh mana norma hukum yang ada telah mengatur atau justru menimbulkan kekosongan dalam praktiknya. Dengan demikian, analisis yang dihasilkan tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga memberikan sudut pandang kritis terhadap efektivitas penerapan hukum positif.

Penelitian ini juga menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah berbagai ketentuan hukum yang relevan dengan permasalahan yang dibahas, seperti Undang-Undang, Peraturan OJK, serta Surat Edaran OJK. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami landasan teori dan prinsip hukum yang melatarbelakangi peraturan tersebut. Sementara itu, pendekatan komparatif dipakai untuk melihat perbandingan dengan sistem hukum lain, baik antar negara maupun antar-regulasi dalam sistem hukum nasional, agar dapat diketahui sejauh mana efektivitas dan keselarasan hukum di Indonesia.

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan terdiri atas:

1. Bahan hukum primer, yaitu meliputi peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang, POJK, dan SE OJK yang menjadi dasar hukum utama penelitian.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu literatur hukum yang mencakup buku-buku akademik, jurnal ilmiah, artikel, dan laporan resmi lembaga terkait.
3. Bahan hukum tersier, yakni sumber pendukung seperti kamus hukum, ensiklopedia, serta sumber daring yang kredibel untuk memperkuat pemahaman konsep hukum.

Metode analisis yang digunakan bersifat deskriptif-kualitatif, dengan penalaran deduktif. Artinya, penulis memulai analisis dari norma hukum yang bersifat umum, kemudian menarik kesimpulan terhadap permasalahan hukum yang bersifat khusus. Melalui metode ini, penulis berupaya menyajikan analisis yang tidak hanya menjelaskan ketentuan hukum sebagaimana

tertulis, tetapi juga menilai sejauh mana ketentuan tersebut mampu menjawab persoalan hukum yang muncul dalam praktik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Aturan serta Regulasi yang Berlaku dalam Mengatur Kegiatan Fintech di Sektor Pasar Modal Indonesia

Fintech memiliki dampak positif yakni memperluas jaringan pasar modal, membuat produk pasar modal secara mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk generasi muda. Namun, di sisi lain fintech dalam jaringan pasar modal mempunyai banyak resiko yang tidak terhindarkan, terdapat para pelaku penanaman modal (selanjutnya disebut investor) yang ingin menginvestasikan dana secara digital namun skeptis untuk melakukannya karena resiko keamanan data, dan kecepatan transaksi yang tinggi sehingga para investor melakukan kesalahan atau kerugian investasi. Hal ini membuat fintech harus menjaga keamanan dan privasi data para pelaku investasi karena penggunaan fintech yang melibatkan transfer data dan informasi keuangan yang cukup sensitif sehingga para pelaku investasi akan terhindar dari kebocoran informasi dan potensi penipuan.

Maka dibutuhkannya pengaturan serta regulasi dalam kegiatan Fintech dalam ekosistem pasar modal. Regulasi serta pengaturan dalam melindungi resiko-resiko yang ada tercantum dalam berbagai instrumen hukum yang saling melengkapi. Pondasi utama dalam pengaturan tercantum pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (selanjutnya disebut UU P2SK). Pada pasal 1 ayat 34 UU P2SK, inovasi teknologi sektor keuangan adalah inovasi berbasis teknologi yang berdampak pada produk, aktivitas, layanan, dan model bisnis dalam ekosistem keuangan digital. Dalam maksud dan tujuan UU P2SK, inovasi berbasis teknologi sektor keuangan (selanjutnya akan disebut ITSK) menjadi salah satu ruang lingkup yang secara eksplisit disebutkan. UU P2SK juga memberikan wewenang kepada Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK) untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan di sektor ITSK serta aset keuangan digital.

Pengaturan terkait pasar modal masih merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal (UUPM), Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang OJK, serta beberapa Peraturan OJK (POJK) dan Surat Edaran OJK (SEOJK) yang mengatur aspek teknis kegiatan fintech, sistem elektronik, serta mekanisme *regulatory sandbox*. Seluruh regulasi tersebut membentuk kerangka hukum yang bertujuan untuk menjaga kejelasan hukum,

efektivitas pengawasan, dan stabilitas aktivitas investasi digital di tengah percepatan inovasi teknologi keuangan.

Tulisan ini menggunakan perkembangan jumlah konsumen aset kripto sebagai salah satu acuan untuk menilai bahwa efektivitas aturan serta regulasi yang berlaku dalam mengatur kegiatan fintech di sektor pasar modal Indonesia.

Statistik Berkala Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto Bidang Pengawasan (AKD) Bulanan Agustus 2025								
Jumlah Konsumen Aset Kripto								
Number of Crypto Asset Consumers								
Perkembangan Jumlah Konsumen Aset Kripto/Growth in the Number of Crypto Asset Consumers								
Jumlah Konsumen Aset Kripto		Periode						
Number of Crypto Asset Consumers		Feb-25	Mar-25	Apr-25	May-25	Jun-25	Jul-25	Aug-25
Jumlah Konsumen Aset Kripto		13.369.301	13.712.334	14.156.148	15.071.694	15.850.358	16.502.228	18.081.309
Number of Crypto Asset Consumers								
Jumlah Konsumen Aset Kripto Berdasarkan Kepemilikan/Number of Crypto Asset Consumers Based on Ownership								
Jumlah Konsumen Aset Kripto		Periode						
Number of Crypto Asset Consumers		Feb-25	Mar-25	Apr-25	May-25	Jun-25	Jul-25	Aug-25
1	WNI	13.278.892	13.675.106	14.118.651	15.034.052	15.812.136	16.461.689	18.042.004
	Indonesian Citizen							
	WNA	29.728	36.610	36.850	37.200	37.477	37.765	38.476
2	Badan Usaha	367	398	418	440	469	509	559
	Domestic							
	Entity	214	220	229	242	256	265	270
Total		13.369.301	13.712.334	14.156.148	15.071.694	15.850.358	16.502.228	18.081.309

Jumlah konsumen aset kripto periode Februari-Agustus 2025

Berdasarkan tabel data yang diperoleh dari web resmi OJK dengan judul statistik penyelenggara aset keuangan digital dan aset kripto periode Agustus tahun 2025, jumlah konsumen aset kripto di Indonesia yang didapatkan dari penjumlahan antara individu yang terdiri dari Warga Negara Indonesia (WNI) serta Warga Negara Asing (WNA), dan badan usaha yang terdiri dari domestik serta internasional.

Dalam kurun waktu 6 bulan yang terhitung sejak bulan Februari tahun 2025 hingga bulan Agustus pada tahun 2025 mengalami lonjakan sebesar 35,9%. Kenaikan paling tinggi terjadi pada bulan Agustus 2025 sebesar 9,57%, yang mencerminkan bahwa aktivitas investasi digital di sektor kripto terus meningkat.

Kenaikan jumlah pengguna dari bulan ke bulan menunjukkan bahwa meningkatnya kepercayaan dan stabilitas investasi digital, yang pada akhirnya menjadi indikasi sejauh mana efektivitas regulasi serta peraturan hukum dapat mengatur kegiatan fintech di sektor pasar modal di Indonesia.

Bentuk Perlindungan Hukum dalam Ekosistem Fintech Pasar Modal

Dalam ekosistem fintech pasar modal, perlindungan hukum diharuskan memiliki perlindungan yang kuat dikarenakan banyaknya resiko bagi para pelaku investasi.

Mencegah kerugian yang dialami investor menjadi hal penting yang perlu diperhatikan. Perlindungan hukum secara preventif yang bersifat mencegah, mengantisipasi, serta meminimalisir kerugian yang akan terjadi menjadi salah satu solusinya. Perlindungan ini

dicerminkan dalam aturan mengenai keterbukaan informasi, kewajiban pendaftaran para penyelenggara, pengawasan teknologi, serta edukasi mengenai fintech pasar modal. Berbagai aturan seperti UU P2SK, UUPM, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan OJK, Peraturan BEI, dan lain-lain menjadi dasar yang penting dalam implementasinya.

Kerangka perlindungan yang komprehensif tidak hanya mencakup aspek preventif melalui regulasi, tetapi juga mekanisme represif yang memadai ketika terjadi pelanggaran. Perlindungan represif melalui jalur pidana menempatkan investor sebagai warga negara yang berhak mendapat perlindungan negara ketika menjadi korban tindak pidana pasar modal. Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Pasar Modal mengatur secara spesifik berbagai bentuk kejahatan seperti manipulasi pasar, perdagangan orang dalam, dan penyampaian informasi menyesatkan.

Yurisdiksi pidana diperluas melalui penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk tindak pidana umum yang terjadi dalam konteks pasar modal, seperti penggelapan atau penipuan. Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang mengakomodasi kejahatan terorganisir yang memanfaatkan pasar modal sebagai sarana pencucian hasil kejahatan. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berlaku ketika terdapat penyalahgunaan wewenang oleh pejabat atau pengelola dana publik dalam konteks investasi pasar modal.

Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan luas untuk menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku pasar yang melanggar ketentuan regulasi. Spektrum sanksi administratif mencakup peringatan tertulis, denda administratif, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan izin usaha, hingga pencabutan izin usaha. Pendekatan bertingkat dalam pengenaan sanksi memungkinkan proporsionalitas antara pelanggaran dan konsekuensi yang dijatuhkan. Bursa Efek Indonesia menjalankan fungsi pengawasan transaksi perdagangan dengan kewenangan menjatuhkan sanksi terhadap anggota bursa yang melanggar peraturan bursa. Sanksi dapat berupa teguran, denda, suspensi keanggotaan, atau pemecatan sebagai anggota bursa. Mekanisme ini memastikan disiplin pasar dan melindungi investor dari praktik perdagangan yang merugikan.

Efektivitas sanksi administratif terletak pada kecepatan penyelesaian dibandingkan proses hukum pidana atau perdata. Karakteristik ini memberikan efek jera yang lebih cepat dan mencegah perluasan kerugian investor. Namun, sanksi administratif memiliki keterbatasan dalam aspek kompensasi langsung kepada investor yang dirugikan.

Dimensi keperdataan menempatkan investor sebagai pihak dalam hubungan kontraktual atau transaksi bisnis yang dapat mengalami kerugian akibat perbuatan melawan hukum atau wanprestasi. Gugatan perdata melalui pengadilan negeri memberikan jalur kompensasi finansial langsung kepada investor yang dirugikan.

Gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum ditempuh ketika kerugian investor timbul akibat tindakan yang melanggar kewajiban hukum umum, tanpa adanya hubungan kontraktual langsung. Gugatan wanprestasi diajukan ketika terdapat pelanggaran terhadap kewajiban kontraktual antara investor dengan pelaku pasar seperti perusahaan sekuritas atau manajer investasi.

Badan Perlindungan Konsumen Nasional menyediakan forum penyelesaian sengketa konsumen yang lebih sederhana dan terjangkau dibandingkan litigasi pengadilan. Pendekatan ini mengakui kedudukan investor sebagai konsumen jasa keuangan yang berhak mendapat perlindungan sesuai prinsip-prinsip perlindungan konsumen.

Indonesia Securities Investor Protection Fund menghadirkan mekanisme pemulihan hak investor melalui skema kompensasi ketika anggota bursa mengalami kebangkrutan atau tidak mampu memenuhi kewajiban kepada investor. Mekanisme ini berfungsi sebagai jaring pengaman terakhir yang memastikan investor tidak kehilangan seluruh investasinya akibat kegagalan sistemik pelaku pasar.

Efektivitas perlindungan investor terletak pada integrasi antara mekanisme preventif dan represif. Regulasi yang komprehensif dan pengawasan yang ketat mengurangi peluang terjadinya pelanggaran, sementara mekanisme represif yang tegas memberikan efek jera dan kompensasi ketika pelanggaran terjadi.

Pluralisme jalur perlindungan memberikan fleksibilitas bagi investor untuk memilih mekanisme yang paling sesuai dengan karakteristik pelanggaran dan kerugian yang dialami. Jalur pidana cocok untuk pelanggaran berat yang berdampak sistemik, sanksi administratif efektif untuk pelanggaran prosedural, dan jalur perdata optimal untuk pemulihan kerugian finansial individual.

Koordinasi antar lembaga pengawas menjadi kunci harmonisasi perlindungan. Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, dan lembaga terkait perlu membangun sinergi dalam deteksi dini, penanganan pelanggaran, dan pemulihan hak investor. Fragmentasi kewenangan tanpa koordinasi justru menciptakan celah perlindungan yang dapat dimanfaatkan pelaku pelanggaran.

Tantangan Regulasi dan Inovasi Keuangan Modern

Perkembangan fintech di sektor pasar modal terus berjalan dengan cepat dan seringkali lebih cepat dibandingkan perubahan aturan yang mengikuti. Kondisi ini menimbulkan banyak berbagai macam tantangan, yang berasal dari kemajuan teknologi, beragamnya model bisnis, serta kesiapan sistem hukum dan lembaga pengawasan. Tantangan pertama adalah adanya celah hukum (*regulatory gap*) antara layanan fintech dengan lembaga keuangan tradisional. Regulasi pasar modal yang berlaku saat ini menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 belum mengatur secara rinci kegiatan investasi berbasis teknologi digital. Hal ini menyebabkan beberapa aspek seperti tanggung jawab penyelenggara platform, perlindungan investor terhadap kerugian akibat teknologi, serta proses pemeriksaan kebenaran digital masih membutuhkan penjelasan dan penyelarasan melalui OJK melalui peraturan OJK (POJK) serta pedoman teknis lainnya.

Tantangan selanjutnya berkaitan dengan keamanan siber, integrasi teknologi, dan perlindungan data pribadi. Seluruh aktivitas fintech pasar modal bergantung pada pemrosesan dan pertukaran data digital dalam jumlah yang besar. Risiko kebocoran data, penipuan digital, manipulasi algoritma, serta serangan siber dapat mengancam hak investor serta kestabilan keuangan. Meskipun telah diciptakan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 perihal Perlindungan Data Pribadi, pengaturan teknis mengenai tata kelola keamanan data keuangan digital masih perlu harmonisasi lebih lanjut antara OJK, Kementerian Kominfo, Bank Indonesia, dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tantangan terakhir yaitu perbedaan standar regulasi dengan negara-negara lain. Jika dibandingkan, Singapura melalui *Monetary Authority of Singapore* (MAS) menerapkan kerangka regulasi yang lebih responsif serta fleksibel dengan memberikan ruang *sandbox* dan insentif bagi inovasi. Sementara Malaysia melalui Bank Negara Malaysia (BNM) membangun *Regulatory Sandbox Framework* yang memungkinkan uji coba model bisnis tanpa risiko hukum penuh, Indonesia sendiri masih dalam tahap penguatan *sandbox* dan penyusunan

standar kepatuhan yang adaptif, sehingga masih memerlukan revitalisasi sistem pengawasan berbasis risiko (*risk-based supervision*)

Selain itu, terdapat tantangan dalam sinkronisasi antar lembaga pengawas. Ekosistem fintech pasar modal melibatkan banyak otoritas, sehingga ketidakharmonisan kebijakan dapat menimbulkan tumpang tindih aturan serta ketidakpastian bagi pelaku usaha. Penguatan koordinasi dalam bentuk *integrated regulatory governance* menjadi urgensi utama untuk menciptakan kepastian hukum.

Prospek Pembaruan Regulasi Fintech di Indonesia

Prospek pembaruan regulasi fintech di Indonesia ke depan menjadi isu krusial mengingat perkembangan teknologi yang sangat cepat tidak selalu diimbangi dengan kesiapan regulasi. Transformasi digital di sektor pasar modal menuntut pembentukan kerangka hukum yang adaptif, responsif, dan berorientasi pada perlindungan investor. Regulasi yang ada saat ini memang telah memberikan dasar hukum melalui POJK dan PBI, namun sifatnya masih fragmentaris dan belum membentuk satu sistem tata kelola yang komprehensif. Karena itu, reformasi regulasi menjadi kebutuhan mendesak agar tidak terjadi regulatory lag yang dapat menghambat inovasi.

Arah reformasi hukum digital di sektor pasar modal ke depan diarahkan pada penyusunan regulasi yang lebih terpadu dan berbasis prinsip *technology-neutral regulation*, yaitu regulasi yang tidak terlalu teknis mengikuti bentuk teknologi tertentu, tetapi berfokus pada tujuan dan prinsip perlindungan hukum. Pendekatan ini penting agar regulasi tetap relevan meskipun inovasi produk fintech berubah dengan cepat. Selain itu, pembaruan regulasi perlu memperkuat aspek transparansi, mitigasi risiko, dan perlindungan data pribadi sebagai fondasi utama kepercayaan publik.

Selain itu, strategi harmonisasi antar lembaga seperti OJK, Bank Indonesia, dan Kominfo merupakan langkah strategis dalam menciptakan ekosistem hukum yang solid. Tumpang tindih kewenangan antara lembaga pengawas perlu diatasi melalui *integrated regulatory governance* sehingga pengawasan lebih terarah, efisien, dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha maupun investor. Menurut penulis, model koordinasi tunggal melalui pembentukan Digital Financial Coordination Council dapat dipertimbangkan sebagai forum bersama untuk merumuskan kebijakan fintech lintas sektor.

Di masa mendatang, diperlukan pula rekomendasi kebijakan yang berfokus pada penguatan ekosistem keuangan digital yang inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah harus memastikan bahwa inovasi digital tidak hanya menguntungkan industri besar, tetapi juga membuka akses bagi UMKM dan masyarakat umum untuk berpartisipasi dalam pendanaan pasar modal. Dengan demikian, pembaruan regulasi bukan hanya untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, tetapi juga menjadi instrumen pemerataan ekonomi dan percepatan transformasi digital nasional. Beberapa arah pembaruan dan rekomendasi kebijakan muncul sebagai urgensi, antara lain:

1. Regulasi Berbasis Prinsip & Fleksibel (Technology-Neutral Regulation)

Salah satu pendekatan yang semakin mendapat perhatian dalam literatur regulasi fintech adalah penggunaan regulasi berbasis prinsip (principle-based regulation) atau technology-neutral regulation. Dengan pendekatan ini, regulasi tidak dibatasi pada teknologi spesifik, misalnya hanya crowdfunding atau robo-advisor, melainkan pada tujuan regulasi seperti transparansi, keamanan data, perlindungan konsumen, dan mitigasi risiko. Pendekatan demikian memungkinkan hukum tetap relevan meskipun teknologi fintech berkembang sangat cepat.¹⁶

Penulis berpendapat bahwa Indonesia sebaiknya mengadopsi model semacam ini untuk regulasi pasar modal berbasis fintech. Artinya, UU atau POJK baru tidak perlu terus memperbaharui satu per satu tiap jenis fintech, tetapi cukup menetapkan kerangka prinsip umum dan sesuai standar kepatuhan (compliance standard) untuk semua inovasi di sektor keuangan digital.

2. Harmonisasi Kewenangan Lintas Lembaga dan Pembentukan Integrated Regulatory Governance

Fenomena fintech menciptakan tatanan yang melibatkan berbagai otoritas, mulai dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), sampai Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Dalam praktiknya, tumpang tindih kewenangan, perbedaan prioritas regulatif, dan lemahnya koordinasi menyebabkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha dan konsumen.¹⁷

¹⁶ Prastowo, R. D., Sensuse, D. I., Lusa, S., & Putro, P. A. W. (2024). Navigating regulatory sandbox initiatives for innovation diffusion in fintech lending: A systematic review. *Asian Management & Business Review*, 4(2), 324–339.

¹⁷ Otoritas Jasa Keuangan. Regulatory Sandbox. Diakses dari situs resmi OJK, 2025.

Penulis mengusulkan lahirnya semacam “Digital Financial Coordination Council” yaitu sebuah forum lintas lembaga yang secara khusus menangani regulasi fintech/pasar modal digital secara terpadu. Dengan demikian, kebijakan tidak dibuat sektoral, melainkan holistik. Hal ini diharapkan menciptakan integrated regulatory governance yang memberi kepastian hukum, meminimalisir arbitrase regulatif, serta memperkuat perlindungan konsumen.

3. Penguatan Perlindungan Data, Risiko Siber, dan Kepatuhan Teknologi (RegTech)

Dengan maraknya fintech yang beroperasi secara digital penuh, termasuk penggunaan data besar (big data), analitik, artificial intelligence, dan ekosistem cloud, maka isu keamanan data dan privasi menjadi sangat krusial. Banyak layanan fintech masih rawan terhadap kebocoran data, penyalahgunaan informasi, atau bahkan manipulasi algoritma.¹⁸

Penulis menyarankan agar regulasi baru mengintegrasikan standar tata kelola data & privasi (data governance), standar keamanan siber, serta mewajibkan penyelenggara fintech menerapkan praktik RegTech (regulation technology) yakni penggunaan teknologi untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan mitigasi risiko secara otomatis. Hal ini sejalan dengan tren global pengawasan fintech modern.¹⁹

4. Regulatory Sandbox Dari Eksperimen Menuju Regulasi Permanen

Saat ini, OJK telah menerapkan mekanisme Regulatory Sandbox untuk fintech/ITSK sebagai ruang uji inovasi sebelum dilegalkan luas.²⁰ Namun, penulis melihat bahwa hasil uji sandbox sering berhenti sebagai status “terdaftar/uji coba” tanpa diikuti oleh regulasi permanen. Jika kondisi ini terus berlangsung, maka fintech masih berada pada zona abu-abu hukum memberi kesempatan penyimpangan tanpa kepastian.

Karena itu, penulis menyarankan agar hasil sandbox yang berhasil segera diintegrasikan ke dalam regulasi tetap (POJK/UU), sehingga memberikan kepastian hukum bagi penyelenggara dan perlindungan praktis bagi konsumen.

Berdasarkan analisis sebelumnya, jelas bahwa regulasi fintech di Indonesia telah menunjukkan upaya signifikan, namun masih bersifat fragmentaris dan reaktif. Hukum

¹⁸Ariani, N. (2024). Regulasi Digital dan Kepatuhan Terhadap Prinsip Kehati-hatian di Era Fintech. *Jurnal Hukum & Inovasi*, 2(1), 45–62.

¹⁹Wijaya, T. (2023). Unpacking the Fintech Regulatory Sandbox Framework in Indonesia: Risk Management and Governance. *CIPS Indonesia Policy Journal*.

²⁰Otoritas Jasa Keuangan. POJK No. 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan.

cenderung “mengejar” inovasi, bukan “mengarahkan.” Untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan hukum dan pengembangan inovasi keuangan digital, maka reformasi regulasi harus bersifat menyeluruh, adaptif, dan proaktif.

Penulis menegaskan bahwa regulasi bukan sekadar alat kontrol, tetapi juga instrumen pembangunan sistem keuangan inklusif dan berkeadilan. Pembaruan regulasi fintech, jika dilakukan dengan benar, dapat meningkatkan kepercayaan publik, memperluas akses ke pasar modal, serta mendukung transformasi ekonomi digital nasional secara adil dan stabil.

Karena itu, penelitian ini merekomendasikan:

- Pembentukan kerangka regulasi berbasis prinsip (principle-based regulation) yang fleksibel dan adaptif.
- Harmonisasi kewenangan antar lembaga melalui forum koordinasi reguler.
- Standarisasi tata kelola data, privasi, dan keamanan siber bagi penyelenggara fintech.
- Pemanfaatan RegTech sebagai bagian dari regulasi, bukan hanya inovasi internal perusahaan.
- Integrasi hasil sandbox fintech ke regulasi permanen agar memberikan kepastian hukum.

Jika rekomendasi ini diimplementasikan, maka regulasi fintech di Indonesia tidak hanya akan mengejar perkembangan teknologi, melainkan mengarahkan inovasi agar tumbuh secara aman, adil, dan berkelanjutan.

Dalam menghadapi tantangan regulasi fintech dan inovasi keuangan digital, banyak negara telah mengadopsi kerangka regulasi yang progresif, responsif, dan adaptif memberikan pelajaran penting bagi Indonesia. Berikut beberapa benchmark regulasi internasional dan implikasinya:

- Monetary Authority of Singapore (MAS) – Singapura

Pada November 2016, MAS memperkenalkan Fintech Regulatory Sandbox, yang memungkinkan perusahaan fintech menguji model bisnis dan produk keuangan baru di lingkungan terkendali sebelum mendapat izin penuh. Sandbox ini dirancang dengan prinsip materiality and proportionality, artinya regulasi disesuaikan dengan tingkat risiko dan skala inovasi.²¹ Sandbox MAS berlaku untuk fintech di berbagai sektor, termasuk pasar modal, pembayaran, dan aset digital. Praktik ini membantu menjaga keseimbangan

²¹MAS, Fintech Regulatory Sandbox, 2016.

antara inovasi dan stabilitas sistem keuangan, sekaligus memperkuat perlindungan konsumen lewat regulasi berjenjang.

- Financial Conduct Authority (FCA) – Inggris / Uni Eropa

Inggris menjadi pelopor sandbox regulasi fintech sejak 2015. Bagian dari strategi regulasi adaptif di Eropa yang dikenal sebagai innovation facilitators (regulatory sandbox + innovation hubs). Model ini memungkinkan otoritas keuangan untuk memahami inovasi fintech secara langsung, mengidentifikasi risiko baru dan regulasi yang diperlukan sebelum produk dilepaskan secara luas ke pasar.²² Regulasi semacam ini terbukti meningkatkan kepercayaan investor dan mendorong inovasi yang sustainable.

- Australia dan Negara-Negara Lain dengan Sandbox Global

Banyak negara lain seperti Australia, Malaysia, Kolombia, dan Kenya telah ikut mengadopsi kerangka serupa, yang memungkinkan pengujian fintech termasuk securities crowdfunding, robo-advisor, aset digital, dan layanan keuangan lainnya dalam lingkungan regulatif terkendali.²³

Berdasarkan analisis dan benchmark global, penulis menyarankan agar regulasi fintech/pasar modal di Indonesia dikembangkan dengan strategi sebagai berikut:

- Adopsi Regulasi Berbasis Prinsip (Principle-Based Regulation):

UU/POJK tidak perlu mendetail spesifik tiap jenis fintech, tetapi cukup mengatur prinsip umum: transparansi, perlindungan konsumen, keamanan data, integritas pasar, tanggung jawab pelaku usaha. Regulasi operasional dan detail teknis bisa diserahkan ke peraturan pelaksana atau pedoman regulator.

- Penguatan dan Peluasan Sandbox & Innovation Hub:

OJK/Banks (BI) perlu memperluas cakupan sandbox agar mencakup fintech pasar modal seperti equity-crowdfunding, digital securities, robo-advisor, tokenized assets. Setelah evaluasi, hasil sandbox harus diintegrasikan ke regulasi permanen. Ini penting agar ada kepastian hukum dan tidak ada celah abu-abu bagi konsumen.

- Pembentukan Forum Koordinasi Lintas Lembaga (Regulatory Council):

²²The Financial Conduct Authority (FCA) – Regulatory Sandbox UK, 2015.

²³Wijaya, T. “Unpacking the Fintech Regulatory Sandbox Framework in Indonesia.” CIPS Indonesia Policy Journal, 2023.

Seperti banyak negara maju, Indonesia perlu membentuk semacam “Digital Financial Coordination Council” yang terdiri dari OJK, BI, Kominfo, Kementerian keuangan/data, regulator privat, asosiasi fintech. Forum ini berfungsi menyusun kebijakan bersama, menetapkan standar data & keamanan, dan mengatasi tumpang tindih kewenangan.

- **Standardisasi Tata Kelola Data & Privasi + RegTech:**

Menetapkan regulasi perlindungan data pribadi yang khusus untuk fintech, termasuk standar keamanan siber, prosedur KYC/AML, enkripsi data. Dukung penggunaan teknologi regulatif (RegTech/SupTech) untuk pengawasan otomatis dan pemenuhan kepatuhan.

- **Pendekatan Proporsional Berbasis Risiko (Risk-Based Regulation):**

Regulasi dan pengawasan disesuaikan dengan profil risiko: startup kecil/low-scale, fintech besar, aset digital, crowdfunding, tidak semua butuh regulasi sama. Ini menjaga inovasi tetap tumbuh, tapi risiko tetap dikontrol.

Berdasarkan perbandingan dengan praktik internasional dan kondisi domestik, jelas bahwa regulasi fintech di Indonesia saat ini sudah mulai bergerak namun belum mencapai level adaptif yang ideal. Hukum nasional cenderung “mengejar” inovasi, bukan “mengarahkan” dengan visi sistem keuangan yang inklusif dan aman.

Penulis menegaskan bahwa regulasi bukan semata alat kontrol, tetapi juga penuntun agar inovasi berkembang secara bertanggung jawab, transparan, dan adil. Dengan mengadopsi praktik internasional seperti regulatory sandbox, regulatory council, serta regulasi berbasis prinsip dan risiko Indonesia dapat membangun ekosistem fintech pasar modal yang modern, kompetitif, dan aman bagi investor maupun masyarakat luas.

Implementasi rekomendasi ini tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan publik, tetapi juga membuka ruang bagi pertumbuhan startup fintech yang produktif sehingga fintech bukan ancaman hukum, melainkan motor transformasi ekonomi digital nasional yang berkeadilan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan analisis yuridis normatif yang telah dilakukan terhadap efektivitas regulasi dan perlindungan hukum dalam ekosistem fintech pasar modal di Indonesia, penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan penting.

pertama ialah regulasi fintech pasar modal di Indonesia saat ini masih berada dalam fase transisi dan belum sepenuhnya efektif. Meskipun telah terdapat peraturan maupun regulasi dasar melalui UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang P2SK, serta berbagai POJK, namun regulasi yang ada masih bersifat sektoral dan parsial. Pengawasan OJK telah berjalan melalui mekanisme regulatory sandbox dan perizinan, namun masih terdapat celah norma yang signifikan terkait keamanan data pribadi, kejelasan tanggung jawab hukum platform, dan harmonisasi antar lembaga seperti OJK, BI, Kominfo, dan BSSN. Data pertumbuhan konsumen aset kripto sebesar 35,9% dalam periode Februari hingga Agustus 2025 menunjukkan meningkatnya kepercayaan publik, namun belum cukup untuk menyimpulkan efektivitas penuh regulasi. Kelemahan utama adalah sifat regulasi yang cenderung reaktif atau “mengejar” inovasi, bukan bersifat anticipatory yang mampu “mengarahkan” inovasi.

Kedua, arsitektur perlindungan hukum dalam ekosistem fintech pasar modal telah memiliki kerangka yang cukup komprehensif, mencakup perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif diwujudkan melalui pengawasan dan perizinan OJK, kewajiban keterbukaan informasi, program edukasi dan literasi, serta penetapan standar operasional. Perlindungan represif diimplementasikan melalui tiga jalur: jalur pidana (UU Pasar Modal, KUHP, UU TPPU, UU Tipikor), sanksi administratif oleh OJK dan BEI, serta jalur perdata melalui gugatan, BPKN, dan Indonesia Securities Investor Protection Fund. Namun implementasinya belum optimal karena keterbatasan sumber daya pengawasan, minimnya koordinasi antar lembaga, rendahnya literasi hukum investor, dan lambatnya proses penyelesaian sengketa.

Ketiga, tantangan hukum fundamental yang dihadapi meliputi regulatory gap akibat UU Pasar Modal yang belum mengantisipasi era digital, risiko keamanan siber dan perlindungan data pribadi yang pengaturannya masih memerlukan harmonisasi, fragmentasi kewenangan dan lemahnya koordinasi antar lembaga yang menciptakan potensi regulatory arbitrage, serta kesenjangan dengan standar regulasi internasional. Arah pembaruan regulasi yang diperlukan meliputi adopsi regulasi berbasis prinsip (principle-based regulation) yang technology-neutral, pembentukan Digital Financial Coordination Council sebagai integrated regulatory

governance, penguatan dan perluasan regulatory sandbox, standarisasi tata kelola data dan adopsi RegTech/SupTech, serta pendekatan pengawasan berbasis risiko (risk-based supervision) yang proporsional.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembaruan regulasi yang komprehensif, adaptif, dan proaktif sangat diperlukan untuk menyeimbangkan antara mendorong inovasi dan menjaga stabilitas sistem keuangan, antara efisiensi pasar dan perlindungan konsumen, serta antara daya saing global dan kepentingan nasional. Regulasi bukan sekadar alat kontrol, tetapi juga instrumen pembangunan sistem keuangan inklusif dan berkeadilan yang dapat mendukung transformasi ekonomi digital nasional secara aman, transparan, dan berkelanjutan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penelitian ini mengajukan beberapa saran kepada berbagai pemangku kepentingan:

Bagi Regulator dan Pembuat Kebijakan yakni:

- OJK perlu segera menyusun regulasi komprehensif khusus fintech pasar modal dengan pendekatan principle-based regulation, mempercepat transformasi hasil sandbox menjadi regulasi permanen, meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam pengawasan teknologi, dan memperkuat fungsi edukasi publik.
- Pemerintah dan DPR perlu membentuk Digital Financial Coordination Council, mempertimbangkan UU khusus Teknologi Keuangan Digital, dan mengalokasikan anggaran memadai untuk infrastruktur keamanan siber nasional.
- Lembaga terkait (BI, Kominfo, BSSN) perlu menyusun standar teknis keamanan siber yang wajib dan seragam, membangun sistem pertukaran informasi antar lembaga, dan mengembangkan program sertifikasi keamanan siber bagi penyelenggara fintech.

Bagi Pelaku Industri Fintech yakni:

- Meningkatkan transparansi dan keterbukaan informasi kepada investor, mengadopsi standar keamanan internasional (ISO/IEC 27001, PCI DSS, SOC 2);
- Berpartisipasi aktif dalam regulatory sandbox;
- Membangun tata kelola perusahaan yang baik;
- Mengembangkan mekanisme perlindungan internal seperti segregasi dana dan asuransi perlindungan investor; dan
- Melakukan edukasi berkelanjutan kepada pengguna.

Bagi Investor dan Masyarakat:

- Meningkatkan literasi digital dan keuangan;
- Melakukan due diligence sebelum berinvestasi dengan memverifikasi registrasi platform di OJK;
- Menerapkan prinsip diversifikasi investasi;
- Memanfaatkan mekanisme perlindungan hukum yang tersedia; dan
- Waspada terhadap investasi bodong dengan return yang tidak realistis.

Bagi Akademisi dan Peneliti:

- Melakukan penelitian empiris dengan wawancara mendalam kepada stakeholder;
- Penelitian kuantitatif tentang efektivitas regulasi melalui survei investor,;
- Studi kasus mendalam terhadap platform fintech spesifik;
- Penelitian komparatif komprehensif dengan negara lain;
- Analisis dampak ekonomi dan sosial fintech terhadap inklusi keuangan dan pertumbuhan UMKM; dan
- Kajian interdisipliner tentang implikasi hukum dari AI, blockchain, dan teknologi baru lainnya.

Penutup

Transformasi digital di sektor pasar modal melalui fintech telah membuka peluang besar bagi demokratisasi akses investasi dan inklusi keuangan di Indonesia. Namun, peluang ini harus diimbangi dengan kerangka regulasi yang kuat dan perlindungan hukum yang efektif agar tidak menimbulkan risiko sistemik dan kerugian bagi investor. Regulasi yang ada saat ini telah menunjukkan upaya serius dari pemerintah dan regulator, namun masih memerlukan pembaharuan yang mendasar agar dapat beradaptasi dengan kecepatan perkembangan teknologi.

Di masa mendatang, Indonesia memerlukan regulasi yang tidak hanya reaktif terhadap inovasi, tetapi juga proaktif dalam mengarahkan inovasi menuju tujuan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Harmonisasi antar lembaga, penguatan kapasitas pengawasan, adopsi teknologi regulasi, dan peningkatan literasi publik merupakan kunci keberhasilan ekosistem fintech pasar modal yang aman dan produktif. Dengan pendekatan yang tepat, fintech pasar modal bukan hanya akan menjadi motor pertumbuhan ekonomi digital, tetapi juga instrumen pemerataan kesejahteraan dan pemberdayaan ekonomi rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

Otoritas Jasa Keuangan, *Fintech Outlook 2023*, OJK, Jakarta, 2023, hlm. 2.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Aeni, F., Vidiati, C., & Selasi, D. (2024). Penggunaan Financial Technology (Fintech) Terhadap Investasi Pasar Modal. *Research Accounting and Auditing Journal*, 1(1), 14-18.

Vijayaputro, M. R. (2023). *Perlindungan hukum mengenai investasi digital dalam bentuk non-fungible token berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007*. *UNES Law Review*, 6(2), 3–4.

Ariani, N. (2024). Regulasi Digital dan Kepatuhan Terhadap Prinsip Kehati-hatian di Era Fintech. *Jurnal Hukum & Inovasi*, 2(1), 45–62.

Financial Conduct Authority. (2015). *Regulatory Sandbox Framework*. London: FCA.

Monetary Authority of Singapore. (2016). *FinTech Regulatory Sandbox Guidelines*. Singapore: MAS.

Otoritas Jasa Keuangan. (2025). *Regulatory Sandbox*. Diakses melalui situs resmi OJK.

Otoritas Jasa Keuangan. (2018). POJK No. 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan. Jakarta: OJK.